



PEMERINTAH KOTA KENDARI DINAS KETAHANAN PANGAN



RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KENDRAI TAHUN 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023 – 2026 dapat disusun.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari yang akan dilaksanakan selama 4 tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Kendari menjadi lebih baik. Dokumen Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman seluruh pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari serta pihak-pihak yang terkait baik dari lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023 - 2026 ini dapat memberi gambaran tentang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kendari, 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Kendari



HJ.HASRIA,SKM.,M.AP
Pembina Tk.I,III/b
NIP.196808151990032007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	1
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. GAMBARAN PELAYANAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD	11
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi PD	25
3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	27
3.3 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi	29
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
IV. TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah	35
4.2 Sasaran	36
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi dan Arah kebijakan	39
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
6.1 Program dan kegiatan	41
6.2 Indikator Kinerja	48
6.3 Kelompok Sasaran	51
6.4 Pendanaan Indikatif	42
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
7.1 Indikator kinerja perangkat daerah	53
VIII. PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal dan kearifan lingkungan.

Amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan pangan yang mantap, melalui pengembangan sub sistim yang termuat dalam Sistim Ketahanan Pangan yaitu: (1) sub sistim ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (2) subsistim distribusi pangan, diartikan dimana pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan (3) subsistim konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Untuk merencanakan pembangunan ketahanan pangan di Kota Kendari 4 (empat) tahun kedepan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Periode 2023-2026, sebagai amanat UU Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/ Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi antar bidang-bidang yang terkait, perumusan rancangan Renstra, perbaikan dan koreksi dan penetapan, sehingga di harapkanakan di peroleh Dokumen Renstra yang terukur, dan mengakomodir semua bidang yang ada. Dengan disusunnya Renstra periode 2023-2026 maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memiliki panduan dan arahan dalam mewujudkan cita-cita besar daerah yaitu "***Meningkatnya ketanguhan Kota terhadap perubahan iklim dan resiko bencana, indeks resiko Bencana***, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, dan kearifan lokal. Dengan demikian program - program pembangunan Ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023 -2026, dengan mencermati Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Renstara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari selama 4 (empat) tahun kedepan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan serta capaian kinerja setiap tahunnya. Selanjutnya Renstra ini akan di jabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari yang memuat prioritas program dan kegiatan.

1.1. LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
14. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
25. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 212 nomor 162;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

- 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah kota Kendari nomor 6 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
 33. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
 34. Peraturan Daerah kota Kendari nomor 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
 35. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
 36. Peraturan Walikota nomor 59 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pangan kota Kendari. Sebagai mana telah diubah dengan peraturan walikota nomor 3 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan kota Kendari, dan perubahan kedua peraturan walikota nomor 24 tahun 2022 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas KetahananPangan Kota Kendari,Berita Daerah Kota Kendari tahun 2022 nomor 24;
 37. Peraturan Walikota nomor tahun.....tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Kota Kendari.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tahun 2023-2026. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan Ketahanan pangan di Kota Kendari yang bertujuan :

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026,serta tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam melaksanakan fungsinya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah untuk membuat suatu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberi arah kebijakan dan strategi pembangunan serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama empat tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra Perangkat Daerah Dinas KetahananPangan Kota Kendari sebagai penjabaran dari RPD Kota Kendari 2023-2026 serta menjadi landasan untuk penyusunan Rencana kerja perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari yang bertujuan:

1. Penyamaan persepsi antar OPD teknis terkait ketahanan pangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif;
2. Sebagai pedoman dalampe nyusunan Rencana KerjaTahunan Dinas Ketahanan Panga KotaKendari;

3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 4 (empat) tahun.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rentra Dinas Keahanan Pangan Kota Kendari 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah, Sumberdaya perangkat Daerah, kinerja pelayanan perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat Daerah.

BAB III PERMASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat Daerah, telaahan Rentra K/L dan Renstra provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII P E N U T U P

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2022 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari seperti ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini :

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kota Kendari



KedudukandanSusunanOraganisasi

KedudukanOrganisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari adalah:

- a.perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b.pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasidinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas, Ketahanan Pangan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2022 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, maka tugas dan fungsi masing-masing komponen organisasi adalah sebagai berikut :

- 1). **Kepala Dinas**, bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- 2). **Sekretariat** bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas: Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan; b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2.. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi antar bidang, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggan, ketata usahaan, hubungan masyarakat, ketata laksanaan, urusan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah Sub Bagian Sekretariat dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya; b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya; c. penyiapanp pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukungketahanan panganlainnya; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di bidang distribusi dan pencadangan pangan.

Dalam Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pelaksanaan koordinasi distribusi, harga dan cadangan pangan; b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dalam pelaksanaan distribusi, harga dan cadangan pangan; c. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan; d. penyiapan pemantapan program pelaksanaan distribusi, harga dan cadangan pangan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan

pangan; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya, Kelompok Jabatan Fungsional sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. (2) Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub coordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. (3) Sub Koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. (4) Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi

2.2.1 Sumberdaya manusia

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran budgeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi Sumberdaya Manusia Dinas Pangan Kota Kendari

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	25 Orang	(92%)
2	CPNS	0 Orang	(0%)
3	Honorar	13 Orang	(8%)
Jumlah		38 orang	100%

b. Komposisi Jabatan PNS :

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	6 Orang	38%
2	Jabatan Fungsional	7 Orang	53%
Jumlah		13 orang	100%

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.b	1 Orang	(7,69%)
2	Eselon III.a	1 Orang	(7,69%)
3	Eselon III.b	3 Orang	(23,08%)
4	Eselon IV.a setara Fungsional	8 Orang	(61,54%)
Jumlah		13 Orang	100%

d. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Unit dan Golongan Ruang :

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	5 Orang	(18%)
2	Golongan III	18 Orang	(14%)
3	Golongan II	2 Orang	(3%)
4	Honorer	11 Orang	(32%)
Jumlah		36orang	100%

e. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SLTP	-	(0%)
2	SLTA	2 Orang	(8%)
3	S 1	16 Orang	(64%)
4	S 2	7 Orang	(28%)
Jumlah		25 Orang	100%

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :

No.	Pendidikan Honorer	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	4 orang	(3,77%)
2	S1	7 orang	(53,85%)
3	S2	1 orang	(7,69%)
Jumlah		13 Orang	100%

g. Data Pegawai Menurut Gender :

No.	Pegawai Menurut Gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-Laki	17orang	(45%)
2	Perempuan	21orang	(5%)
Jumlah		38orang	100%

2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sumberdayasarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3. Daftar Aset Dinas Pangan Kota Kendari

No	Sarana/Parasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	KendaraanRoda 4 (empat)	2 Unit	Baik	
2	KendaraanRodaDua (motor)	11 Unit	Baik	
3	Meja	17 Buah	Baik	
4	Kursi	53 Buah	Baik	
5	LemariArsip	4 Buah	4 Kurang baik	PerluPerbaikan
6	AC	7 Unit	Baik	
7	KipasAngin	0 Unit		
8	Laptop	6 Unit	Baik	
9	Komputer/PC	6 Unit	4 Baik/ 2 Kurang Baik	2 Unit PerluPerbaikan
10	Printer	6 Unit	Baik	
11	LCD Proyektor	1 Unit	baik	
12	Kamera Digital	2 Unit	Rusak	
13	Handycamp	1 Unit	Rusak	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Hasil pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari pada tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 berikut ini.

TABEL. 4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA KENDARI 2017-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	Indikator lainnya	Target Renstraperangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Ketersediaan Pangan Utama		√		85%	85%	87%	90%		100%	100%	100%	100%		117.6	117.65	114.94	111.11	
2	Stabilitas harga komoditas pangan		√		65%	75%	85%	90%		50%	97.39%	88.80%	90%		76.92	129.85	104.47	100	
3	Skor Pola Pangan Harapan	√			95.5%	96%	96.5%	95%		95%	87.7%	91%	89.5%		99.48	91.354	94.301	94.21	

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan table. 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2017-2021 dapat dicapai, khususnya pada Indikator Keterdediaan Pangan Utama tahun 2018 s/d 2021 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Indikator kedua yaitu stabilisasi harga komoditas pangan dari target yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, 3 (tiga) tahun pencapaiannya mengalami kenaikan dan berada pada posisistabil sedangkan pada tahun Pertama tahun 2018 tidak tercapai disebabkan minimnya anggaran yang diberikan dalam pengawasan dan monitoring di lapangan, sedangkan indicator ketiga yaitu Pola Pangan Harapan target yang telah ditetapkan tidak tercapai dari tahun 2018 s/d 2021 Hal ini disebabkan pergeseran pola konsumsi pangan kearah *western diet, fast food dan industrial food serta meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli.* dan yang lebih utama disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pangan beragam,bergizi,seimbang dan aman yang mengindikasikan bahwa sosialisasi dan pembinaan pangan belum berjalan sesuai dengan harapan karena kendala keterbatasan anggaran yang tersedia.Dari uraian diatas terdapat potensi yang belum dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari,yakni *edukasi dan pembinaan pola pangan yang beragam untuk pencapaian angka kecukupan energy yang diperlukan masyarakat,* Dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Sebagai ilustrasi, data Ketahanan Pangan yang akan datang difokuskan untuk mendorong meningkatnya Ketahanan dan kualitas pangan sehingga ikut mendorong capaian Indikator Pola Pangan Harapan agar terjadi peningkatan terhadap Realisasi PPH setiap tahunnya.Selain itu Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari mendukung terwujudnya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota kendari tahun 2023 -2026 dalam hal


Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan Kota Kendari tahun 2021 diatas dapat diuraikan bahwa terdapat kecamatan yang berstatus rawan pangan kategori 1(satu) yaitu sangat rentan dan 1(satu) Kelurahan yang berada di luar kecamatan kategori 1(satu) yaitu kelurahan Benu-benua dengan kategori sangat rentan. Hal itu menindikasikan kurangnya peningkatan ketahanan pangan rentan waktu tahun 2018-2022.

2. PersentasePenguatancadanganpangan Masyarakat

Upaya untuk memantapkan penguatan cadangan pangan masyarakat tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Rehabilitas Infrastruktur Lumbung pangan masyarakat di amohalo kec. Baruga
2. Monitoring kapasitas ketersediaan lumbung pangan masyarakat dan Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah.

Dari Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan maka dapat digambarkan bahwa Penguatan cadangan pangan masyarakat terpenuhi sesuai dengan target 265.685 ton dengan indicator berada pada posisi cukup yang dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafifik Cadangan PanganMasyarakTahun 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari sebagai Perangkat daerah yang membidangi Permasalahan Pangan di Kota Kendari, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan RI untuk pemantapan ketahanan pangan, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang pangan, dan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Kendari yang di tuangkan dalam RPD Tahun 2023- 2026, yaitu Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas serta tangguh terhadap perubahan iklim dan Bencana.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari adalah, **„Kurangnya Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Pangan”**. Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya :

1. Permasalahan bidang Kerawanan Pangan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat sumber masalah seperti Terdapat beberapa daerah dalam status rawan pangan di Kota Kendari. Berdasarkan gambaran peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Kendari Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Kecamatan yang berstatus daerah rawan pangan prioritas 1 (sangat rentan) yaitu Kecamatan

Mandonga dan 1 (satu) Kelurahan rawan pangan prioritas 1 (satu) yaitu Kelurahan Benu-Benua.

2. Permasalahan dalam bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan yang berkualitas dan sehat. Dengan indikasi skor Pola Pangan Harapan Kota Kendari dari tahun ketahun belum menacapai indicator sesuai Angka kecukupan Energi (AKE) yang telah ditetapkan pemerintah pusat yakni 2100 Kkal/kapita/hari yang disebabkan sebahagian masyarakat belum mengerti akan pola pangan yang berkualitas dan aman, adanya pergeseran pola konsumsi pangan kearah western diet, fast food dan industrial food, serta meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan dayabeli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana table. 5 berikut:

Tabel.5 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Masalah Pokok	Aspek Masalah	Masalah
Kurangnya Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Pangan	Permasalahan bidang Kerawanan Pangan	Terdapat Kecamatan dan kelurahan dalam status Rawan Pangan
	Permasalahan dalam bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Sebahagian masyarakat belum mengerti akan pola pangan yang berkualitas dan sehat
		Adanya pergeseran pola konsumsi pangan kearah western diet, fast food dan industrial food
		Meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara

Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian BKP mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sector pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Badan Ketahanan Pangan Berdasarkan tujuan dan indicator tujuan Kementerian Pertanian, kontribusi BKP pada Tujuan 1 “Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan” tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih detil kedalam Sasaran Program.

Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (terkait BKP)

Tujuan Target 2020 -2024 :

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan
- 2 Global Food Security Index/GFSI 62.669.8
- 3 Skor Pola Pangan Harapan 90.495.2
- 4 Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari) 2.12.1
- 5 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gr/kapita/hari) 5757
- 6 Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment / PoU (%) 6.25
- 7 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES) 5.24
- 8 Ketersediaan Beras (Juta ton) 39.2 46.8

- 9 Ketersediaan protein hewani (Juta ton) 2.52.9
- 10 Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurangmampu dan kurang gizi (% penerima BPNT) 10-20% 100%
- 11 Persentase pangan organik 5% 20%

3.3 TelahanRenstraDinasKetahananPanganProvinsi Sulawesi Tenggara

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengahProvinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah : „**TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**“

Bertitik tolak darivisi pembangunan ketahanan pangan Sulawesi Tenggara di atas maka Misi Pembangunan Ketahanan PanganProvinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, sertaiman dan taqwa
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi
3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang moderen, tata kelola pemerintahan yang baik (Good Vilage Governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek social ekonomi.

Tujuan, sasaran dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang pangan.

3.4 Penentuan isu-isu Strategis

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu Negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Daerah Kota Kendari yang merupakan Ibu Kota Provinsi. Dengan berbagai macam Suku yang ada di Kota Kendari dengan tingkat Budaya yang beranekaragam menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi pola konsumsi terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya makanan pokok antar Suku juga mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan.

Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.

Konsumsi pangan belum beranekaragam, adapun factor penyebab adalah ; **(1)** belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi – umbian lokal dan pengembangan aneka pangan local lainnya, **(2)** belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, **(3)** belum optimalnya usaha perubahan pelaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, **(4)** rendahnya citra pangan local, **(5)** belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*,

diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program *fortifikasi* pangan dan program suplementasi zat gizi mikrohususnya zat besi dan vitamin A.

Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, dan anti gumpal) yang mengandung Pestisida bahan kimia beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai teridentifikasinya kasus Variasi pangan segar yang mengandung Pestisida yang masuk dalam kategori tidak aman untuk dikonsumsi.

Ketersediaan Pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan Daerah. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan Pangan. Adanya kondisi Suku dan budaya yang beranekaragam sehingga terjadi pola konsumsi makanan yang beragam, menjadi tantangan bagi penyediaan cadangan pangan yang cukup beranekaragam, hal ini diperlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Kondisi ini belum optimalnya: **(1)** sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi tersebut, **(2)** cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan Kelurahan, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), **(3)** kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, **(4)** sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Perkotaan ataupun lembaga usaha lainnya.

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus segera disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan pemenuhan pangan akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi sulitnya mengendalikan harga dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia khususnya Kota Kendari komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. Dari berbagai komoditas utama penyumbang inflasi, diantaranya merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan suplai.

Ketidakstabilan harga pangan disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi ketersediaan stok setiap bulannya. Pada musim panen, suplai meningkat sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen, stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antar daerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : **(1)** masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen. Dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan Ketahanan pangan di Kota Kendari dan menjamin keberlangsungan akses pangan masyarakat.

Permasalahan Pembangunan pangan di daerah masih menghadapi permasalahan baik dari sisi supply (**penyediaan**) dan sisi demand (**permintaan**) pangan, penjabarannya sebagai berikut:

1. Supply (penyediaan), berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu: **a. Produksi**, 1) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air. **2)** Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai laju konversi lahan yang cukup tinggi. **3)** Penyediaan sarana dan prasarana

pertanian yang belum merata. **4)** Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman belum di laksanakan secara masif. **5)** Regenerasi petani berjalan lambat. **6)** Tingginya food loss and waste., **b. Distribusi** **1)** Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin), **2).** Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. **3)** Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen. **4)** Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

2. Demand (permintaan), berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu: **a. Pertumbuhan** penduduk yang cukup tinggi **b. Keamanan pangan** akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat. **c. Meningkatnya** permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif. **d. Meningkatnya** permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi **e. Triple burden malnutrition** yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia dan daerah pada umumnya.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, dan arah Tujuan Pembangunan pangan Pemerintah Provinsi Berbagai permasalahan pembangunan bidang ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan RI), sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari tahun 2023-2026. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Utama dan Strategis. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau sampai di tingkat rumah tangga dan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama artinya perhitungan yang dilakukan untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan Pangan Utama (Beras) untuk memenuhi Kebutuhan Pangan suatu daerah.
2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah Kondisi tersedianya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ditinjau dari perspektif Mutu dan kualitas yang tersedia untuk menjamin kesehatan dan produktivitas masyarakat yang bertujuan meningkatnya kesehatan masyarakat mulai dari usia balita sampai usia lansia masyarakat yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek Kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Berdasarkan uraian beberapa masalah strategis diatas maka dapat di simpulkan bahwa semua permasalahan tersebut bermuara kepada **Ketahanan dan Kualitas Pangan** terhadap perubahan iklim dan indeks bencana secara menyeluruh baik itu di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, maupun Konsumsi dan Keamanan Pangan sehingga dapat dirumuskan bahwa isu strategis yang akan di tuangkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023 – 2026 adalah,,**Meningkatnya Ketahanan dan Kualitas Pangan Kota Kendari**”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam empat tahun kedepan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dengan tujuan yaitu ***“Meningkatnya Ketahanan dan Kualitas Pangan, dengan Indikator „ Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton beras)”***.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Ketersediaan Pangan Utama dan strategis, dengan indicator sasarannya adalah :
 - ✓ Stabilisasi harga komoditas pangan ($CV \leq 5-25\%$);
 - ✓ Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (\sum Skor PPH Padi-padian + Umbi – umbian + Pangan Hewani + Minyak dan Lemak + buah /biji berminyak + Kacang – kacang + Gula + Sayur dan Buah + Lain).
2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dengan indicator sasarannya adalah :
 - ✓ Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman (PSAT);
 - ✓ Persentase Penguatan Produk PSAT-PDUK yang diregistrasi.

2.2 Sasaran

Adapun perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023 -2026 dan hubungan antara tujuan dan sasaran dengan Rancangan RPD Kota Kendari Tahun 2023 - 2026 serta target - target yang ditetapkan dapat dilihat dalam Tabel. 41 sebagai berikut ini.

Tabel. 41
 Tujuan dan SasaranJangkaMenengahPelayananPerangkat Daerah

No	Tujuan		IndikatorTujuan		Sasaran	IndikatorSasaran	Data Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Indikator			
								2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya ketahanan dan Kualitas pangan	1	Jumlah Ketersediaan pangan utama (ton beras)	1			25.709,29	27.000	28.000	29.000	30.000
					Ketersediaan Pangan Utama dan Strategis	Stabilisasi Harga komoditas Pangan (Coevisien Varian)	CV≤ 5-25%	CV≤ 5-25%	CV ≤ 5-25%	CV≤ 5-25%	CV≤ 5-25%
						Skor Pola Pangan Harapan	89,5	91	92	93	95
				2	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Prosentase Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman (PSAT).	85%	85%	95%	97%	98%
						Persentase Penguatan Produk PSAT-PDUK yang diregistrasi	10%	20%	30%	40%	50%

1	Jumlah ketersediaan pangan utama (ton beras)	<i>Jumlah Cadangan Pangan x 100</i>
---	--	-------------------------------------

		100 Ton
2	Stabilisasi harga komoditas pangan (Coevisien Varian)	$\frac{CV \leq 5\%-25\% (10 \text{ Komoditas})}{JumlahKebutuhanPangan} \times 100$
3	Skor Pola Pangan Harapan(gr/kap/hr)	$\frac{\sum \text{Skor PPH Padi-padian+Umbi-umbian+PanganHewani+Minyak dan Lemak+buah /bijiberminyak+ Kacang-kacangan+ Gula +Sayur dan Buah+Lain lain}}{\sum \text{SeluruhSampelPangan yang diuji}} \times 100$
4	Prosentase Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman (PSAT).	$\frac{\sum \text{Produk PSAT terkemas yang diregistrasi}}{\sum \text{Produk PSAT terkemas yang beredar dipasaran}} \times 100$
5	Persentase Penguatan Produk PSAT-PDUK yang teregistrasi	



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil **(outcome)** program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Agar mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut Tabel. 51 :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Meningkatnyaketahanan dan kualitas pangan	1 Ketersediaan Pangan Utama dan Strategis	1 Penyediaan infrastruktur Lumbung Pangan dan rantai jemur	1 Monitoring kapasitas lumbung pangan dan ketersediaan rantai jemur
			2 Pengawasan dan monitoring stock dan distribusi pangan di pasar tradisional, penyanggah dan pasar modern
			3 Peningkatan jaringan distribusi pangan utama
		2 Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi panganberbasis sumber dayalokal	1 Penyediaan Informasi harga neraca bahan makanan
			2 Pecapaian Skor polapangan harapan konsumsi
	2 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	1 Peningkatankeamanan dan mutupangan segar asal tumbuhan (PSAT)	1 Pembinaan dan sosialisasi pentingnya pangan segar dan sehat non organik
			2 Pengujian pangan segar asal tumbuhan kab upa ten/Kota menggunakan rapid teskit
			3 Menyediakan laboratorium pengujian pangan segar asal tumbuhan kabupate/Kota
			4 Monitoring dan pengawasan pangan serta registrasi asal tumbuhan kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan.

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah/kepala dinas(eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggungjawab sekretaris/kepala bidang (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggungjawab kepala sub bidang/kepala sub bagian/ setara jabatan fungsional. Adapun staf pelaksana bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kota Kendari Tahun 2023-2026 yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung, program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari yang sesuai dengan Kepmendagri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang direncanakan pada periode Renstra tahun 2023-2026, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas KetahananPangan KotaKendari :

A. NON URUSAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaangaji dan tunjangan ASN

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD

3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /triwulan / semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2. Penyediaan peralatan rumah tangga

3. Penyediaan Bahan logistik Kantor
4. Penyediaan barang cetak dan pengandaan
5. Penyediaan Bahan / Material
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

- 1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**
 1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 2. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
 5. Penyusunan rencana dan petajalan kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
5. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
6. Pengembangan Kelembagaan usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
7. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten /Kota
2. Penyusunan Rencana kebutuhan pangan lokal
3. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten /Kota
4. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

4. Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun

III. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota
2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kecamatan

IV. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota
2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

3. Registrasi Keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota
4. Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota
5. Penyediaan sarana dan parasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Kendari, maka langkah-langkah operasional dituangkan kedalam program-program pembangunan ketahanan pangan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kurun Waktu Tahun 2023 – 2026 dapat di lihat pada table. 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Program dan KegiatanTahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2023 (Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Dalam Ribuan)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp
Meningkatkan kualitas dan profesionalism e Sumberdaya (SDM)Ketahanan Pangan Daerah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik(good governance)	Peningkatan capaian Laporan SAKIP	Persentase Nilai SAKIP	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	0%	100	% 3.337.808.471,00	100%	3.401.110.131,00	100%	3.380.727.969,00	100%	3.373.390.969,00	100%	13.493.037.540,000
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	0%	95	% 9.882.160,00	97%	10.882.160,00	98%	11.882.020,00	99%	13.354.020,00	99%	46.000.360,00
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Keaungan Perangkat Daerah	0%	92	% 2.385.549.934,00	95%	2.386.549.934,00	98%	2.386.549.934,00	100%	2.386.540.934,00	100%	9.545.190.736,000
			X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0%	80	% 2.191.000,00	85%	3.000.000,00	90%	3.000.000,00	95%	3.000.000,00	95	11.191.000,000
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah	0%	85	% 103.500.000,00	90%	105.000.000,00	95%	113.000.000,00	100%	113.000.000,00	100%	434.500.000,00



			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0%	100 %	221.833.448,00	100%	251.635.108,00	100%	264.253.086,00	100%	264.253.086,00	100%	1.001.974.728,00
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	92 %	332.000.000,00	95%	362.000.000,00	97%	320.000.000,00	99%	311.000.000,00	99%	1.325.000.000,00
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	100 %	78.535.000,00	100%	78.535.000,00	100%	78.535.000,00	100%	78.735.000,00	100%	314.340.000,00
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0%	100 %	206.507.929,00	100%	206.507.929,00	100%	206.507.929,00	100%	206.507.929,00	100%	826.031.716,00
Meningkatnya ketahanan dan Kualitas pangan	Ketersediaan Pangan Utama dan Strategis	Jumlah Ketersediaan pangan utama (ton beras)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.126.906.350,00		4.262.906.350,00		5.404.030.453,00		5.705.540.350,00		19.499.383.503,00
			2.09.02	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	75%	82 %	335.000.000,00	83%	385.000.000,00	85%	410.000.000,00	87%	435.000.000,00	87%	1.130.000.000,00

			2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan daerahKabupaten /Kota	Cakupan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	75%	83 %	335.000.000,00	83%	385.000.000,00	85%	410.000.000,00	87%	435.000.000,00	87%	1.565.000.000,00
			2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Program peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	75%	80 %	2.721.298.350,00	82%	2.732.298.350,00	85%	2.903.341.453,00	87%	3.019.851.350,00	87%	11.376.789.503,00
			2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan	75%	80 %	882.000.000,00	82%	855.000.000,00	82%	940.000.000,00	85%	965.000.000,00	85%	3.642.000.000,00
			2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten/Kota	70%	75 %	725.000.000,00	80%	760.000.000,00	82%	820.000.000,00	85%	885.000.000,00	85%	3.190.000.000,00

		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Cakupan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		80	%	87.000.000,00	85%	87.000.000,00	85%	90.000.000,00	90%	95.000.000,00	359.000.000,00
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		95	%	1.027.298.350,00	95%	1.030.298.350,00	97%	1.053.341.453,00	97%	1.074.851.350,00	4.185.789.503,00
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase cakupan Program Penanganan Kerawanan Pangan	75%	80	%		82%		85%	580.000.000,00	87%	615.000.000,00	1.195.000.000,00
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan	75%	80	%	185.000.000,00	85%	145.000.000,00	90%	175.000.000,00	95%	145.000.000,00	#REF!
		2.09.04.2.01	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	75%	80	%	340.000.000,00	85%	372.000.000,00	85%	405.000.000,00	90%	470.000.000,00	#REF!

	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan)	Prosentase Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman (PSAT).	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pengawasan Keamanan Pangan	75%	80 %	1.070.608.000,00	82%	1.145.608.000,00	83%	1.510.689.000,00	85%	1.635.689.000,00		5.362.594.000,00
			2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Kemanan Pangan Segar	90%	95 %	1.070.608.000,00	95%	1.145.608.000,00	97%	1.510.689.000,00	98%	1.635.689.000,00	98%	5.362.594.000,00
								7.464.714.821,00		7.664.016.481,00		8.784.758.422,00		9.078.931.319,00		32.992.421.043,00



6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran. Biasanya, indicator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagaimana diuraikan table 6.2 berikut :

Tabel. 6.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD)

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedualatan dan kemandirian pangan	80%	82%	83%	85%	87%	87%
2	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	78%	80%	82%	85%	87%	87%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	73 %	75%	80%	82%	85%	85%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	78%	80%	82%	83%	85%	85%

Tabel. 6.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Indikator	Kondisi Awal	Target CapaianSetiapTahun				Kondisi Kinerja pada akhirperiodeRenstraPerangkat Daerah
		2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	lindeksResikoBencana	0%	70%	73%	75%	77%	77%

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yakni

1. Kelompok Masyarakat gizi buruk,rentan pangan,
2. Kelompok tani,kelompok wanita tani,distributor bahan pangan utama dan strategis,
3. Pengarjin pengelola bahan pangan lokal,rumah tangga perubahan pola konsumsi pangan masyarakat,
4. Pedagang pasar tradisional dan modern,
5. Stake holder terkait pangan dan pelaku usaha PSAT berupa peningkatan sarana dan parasarana Infrastruktur peningkatan Ketahanan dan kualitas pangan yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari ,serta peningkatan kapasitas dan kualitas layanan aparat Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif disusun untuk menginformasikan besarnya alokasi anggaran belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan dalam kurun waktu empat tahun yang disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel.6.4, sebagaimana matriks capaian pendanaan indikatif terlampir.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun indikator kinerja daerah RPD Kota Kendari tahun 2023-2026 terkait dengan bidang ketahanan pangan yaitu, ***Meningkatnya ketanguhan Kota terhadap perubahan iklim dan rasio bencana, “indeks resiko Bencana”.***

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 -2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
1.	Cakupan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83%	84%	85%	87%	87%
2.	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan	80%	82%	83%	85%	85%
3.	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten/Kota	75%	80%	82%	85%	85%
4.	Cakupan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah pusat	80%	82%	90%	95%	95%
5.	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	80%	85%	90%	95%	95%
6.	Cakupan Peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan	80%	85%	90%	95%	95%
7.	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	80%	85%	85%	90%	90%
8.	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	95%	95%	97%	98%	90%



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran RPD Kota Kendari tahun 2023-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam 4 (empat) tahun kedepan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggungjawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari.

Renstra ini disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bappeda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan - perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan. Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama - sama mencapai sasaran RPD yang bertujuan untuk menjamin terciptanya Kondisi kehidupan masyarakat Kota Kendari yang tangguh terhadap perubahan iklim dan Bencana.

Kendari, 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA KENDARI,**



Hj. HASRIA, SKM., M.AP

Pembina Tk.I,III/b

NIP.196808151990032007

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN

KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026

Tabel IKU Dinas KetahannPangan Kota Kendari Tahun 2023-2026

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Indikator			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnyaketahanan dan Kualitaspangan	JumlahKetersediaanpanganutama (ton beras)	27.000	28.000	29.000	30.000

Tabel Sasaran Tahun 2023 - 2026

	Sasaran	IndikatorSasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Indikator			
			2023	2024	2025	2026
1	KetersediaanPanganUtama danStrategis	Stabilisasi Harga komoditasPangan (Coevisien Varian)	CV≤ 5-25%	CV ≤ 5-25%	CV≤ 5-25%	CV≤ 5-25%
		Skor Pola Pangan Harapan	91	92	93	95
2	Pengawasan dan PembinaanKeamananPangan	ProsentaseKeamanan dan MutuPangan Segar AsalTumbuhan yang aman (PSAT).	85%	95%	97%	98%
		PersentasePenguatanProduk PSAT-PDUK yang diregistrasi	20%	30%	40%	50%

Tabel Indikator Kinerjaj kunci (IKK PD) 2023 -2026

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target CapaianSetiapTahun				Kondisi Kinerja pada akhirperiodeRen straPerangkat Daerah
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Program PengelolaanSumberdaya Ekonomi untuk kedualatan dan kemandirian pangan	80%	82%	83%	85%	87%	87%
2	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	78%	80%	82%	85%	87%	87%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	73 %	75%	80%	82%	85%	85%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	78%	80%	82%	83%	85%	85%



